



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENGALIHAN TUGAS KEHUMASAN DARI SEKRETARIAT DAERAH KE
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan pengalihan pelaksanaan tugas kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengalihan Tugas Kehumasan Dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

10. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 37);
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGALIHAN TUGAS KEHUMASAN DARI SEKRETARIAT DAERAH KE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

PENGALIHAN TUGAS KEHUMASAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan pengalihan tugas kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kehumasan.

Pasal 3

- (1) Tugas dan fungsi kehumasan yang dialihkan dari Sekretariat Daerah ke Dinas meliputi tugas dan fungsi pemberitaan, pendokumentasian, publikasi, pelayanan media dan informasi.
- (2) Tugas dan fungsi kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:
 - a. tugas dan fungsi pemberitaan, pendokumentasian dan informasi ke Bidang Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - b. tugas dan fungsi publikasi dan pelayanan media ke Bidang Pengelola Komunikasi Publik.

Pasal 4

- (1) Dengan pengalihan tugas dan fungsi pemberitaan, pendokumentasian dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bidang Pengelolaan Informasi Publik selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Pergub Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, juga mempunyai dan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan perumusan kebijakan pemberitaan dan pendokumentasian.
 - b. Bidang Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 1. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pemberitaan dan pendokumentasian;
 2. Pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan teknis pemberitaan dan pendokumentasian;
 3. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pemberitaan dan pendokumentasian;
 4. Penyelenggaraan pengelolaan pemberitaan dan pendokumentasian;
 5. Pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan pemberitaan dan pendokumentasian;
 6. Pelaksanaan peliputan, editing, penyajian dan distribusi hasil informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 7. Pelaksanaan monitoring dan analisis berita media;
 8. Pelaksanaan pendokumentasian informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 9. Pengembangan dokumentasi dan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 10. Pengelolaan media luar ruang;

Pasal 5

- (1) Dengan penambahan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka 3 (tiga) Seksi pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik selain melaksanakan tugas dan uraian tugas sebagaimana telah diatur dalam Pergub Nomor 37 tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, juga melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Seksi Opini Publik, melaksanakan uraian tugas:
 - 1. Melaksanakan monitoring pemberitaan media terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - 2. Mengolah dan menyajikan pemberitaan media terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Seksi Informasi Publik, melaksanakan uraian tugas:
 - 1. Melaksanakan peliputan, editing, penyajian dan distribusi hasil informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 2. Melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka pemberitaan dan pendokumentasian;
 - 3. Melaksanakan pendokumentasian informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - 4. Melaksanakan pengembangan dokumentasi dan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - c. Seksi Media Publik, melaksanakan uraian tugas :melaksanakan pengelolaan media luar ruang.

Pasal 6

- (1) Dengan pengalihan tugas dan fungsi publikasi dan pelayanan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik selain melaksanakan tugas

dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Pergub Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, juga mempunyai dan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan publikasi pelayanan media.
- b. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 1. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis publikasi dan pelayanan media;
 2. Pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan teknis publikasi dan pelayanan media;
 3. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan publikasi dan pelayanan media;
 4. Penyelenggaraan publikasi dan pelayanan media;
 5. Pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan publikasi dan pelayanan media;

Pasal 7

- (1) Dengan penambahan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka 2 (dua) Seksi pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik selain melaksanakan tugas dan uraian tugas sebagaimana telah diatur dalam Pergub Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, juga melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, melaksanakan uraian tugas :
 1. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis publikasi dan pelayanan media;

2. Mengolah dan menyajikan bahan perumusan kebijakan teknis publikasi dan pelayanan media;
3. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan publikasi dan pelayanan media;
4. Menyelenggarakan publikasi data dan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
5. Menyelenggarakan pelayanan media terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
6. Melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan publikasi dan pelayanan media.

BAB III

PENGALIHAN SUMBER DAYA KEHUMASAN

Pasal 8

- (1) Pengalihan tugas kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, dilakukan dengan pengalihan sumber daya personil, penganggaran, peralatan dan dokumen di bidang kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku dan dilaksanakan setelah Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara mulai berlaku dan pejabatnya dilantik atau dikukuhkan, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (4) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara serah terima

- (4) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara serah terima sumber daya personil, penganggaran, peralatan dan dokumen di bidang kehumasan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta diketahui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690421 199003 2003

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 Mei 2020
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 12